



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MUH. ZIKRILAN ALS. RILA BIN JAMAL ODE;**
Tempat lahir : Kaobula;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wakaaka, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muh. Zikrillan Als. Rila Bin Jamal Ode terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muh. Zikrillan Als. Rila Bin Jamal Ode dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Bulan**, dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda, di kembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa La Ode Muh. Zikrillan Als. Rila Bin Jamal Ode pada waktu di Bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin tepatnya di Jl. Wakaaka No. 79 RT?RW 004/001 Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama temannya sambil mengkonsumsi minuman beralkohol di Lingk. Kaobula Jl. Panglima Polim Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut maka terdakwa yang dalam keadaan mabuk berjalan pulang dan melintas disekitaran rumah saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin dimana saat itu terdakwa melihat kondisi dalam keadaan tenang karena penghuni rumah tersebut sedang tidur istirahat sehingga timbul niat dan insiatif terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Loin Binti Jalaludin tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang hanya ditutupi atap seng dan diikat dengan sebuah tali sehingga saat itu terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar lalu dikamar depan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda milik saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Loin Binti Jalaludin selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa laptop tersebut.

- Bahwa saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd yang mendapati laptop miliknya hilang, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wolio agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka total kerugian yang dialami oleh saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Lin Nuryah, S.Pd Als. Lin Binti Jalaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah masuk kedalam rumah oleh milik saksi dan barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda yang terjadi pada Bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jl. Wakaaka No. 79 RT/RW 004/001 Kel. Kaobula Kec. Batupuaro Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa pelaku yang telah mengambil laptop milik saksi nanti setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi adalah awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang yang hanya ditutupi atap seng dan diikat dengan sebuah tali sehingga saat itu terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke sebuah kamar lalu dikamar depan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda milik saksi selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa laptop tersebut;
- Bahwa saat didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda maka saksi membenarkan bila laptop tersebut adalah milik saksi yang hilang saat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Wa Ode Rita Dewi Als. Mamanya Lin Binti La Ode Hanafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi terkait dengan kejadian pencurian di rumah saksi yaitu pada hari jumat tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian yang dilaporkan oleh korban Lin yang mana korban Lin adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa pelaku yang telah mengambil laptop milik saksi nanti setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa adapun kejadiannya adalah Bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jl. Wakaaka No. 79 RT/RW 004/001 Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau;
 - Bahwa saksi awalnya saksi tidak tau siapa pelaku yang telah mengambil laptop milik anak saksi nanti setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa.
 - Bahwa adapun barang milik saksi Lin yang telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda yang terjadi pada Bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi Lin tepatnya di Jl. Wakaaka No. 79 RT/RW 004/001 Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendirian;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi Lin adalah awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Lin melalui pintu belakang yang hanya ditutupi atap seng dan diikat dengan sebuah tali sehingga saat itu terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju ke sebuah kamar lalu dikamar depan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda milik saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Loin Binti Jalaludin selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa laptop tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara yang sama yaitu pencurian dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin tepatnya di Jl. Wakaaka No. 79 RT/RW 004/001 Kel. Kaobula Kec. Batupuaro Kota Baubau, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang hanya ditutupi atap seng dan diikat dengan sebuah tali sehingga saat itu terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke sebuah kamar lalu dikamar depan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda milik saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa laptop tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **LA ODE MUH. ZIKRILAN ALS. RILA BIN JAMAL ODE** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

- Bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaanya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagaian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaanya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (*Van Bemmelen*);
- Bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonmis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain; Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);
- Bahwa Dalam kamus bahasa ini indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah; untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan April 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin tepatnya di Jl. Wakaaka No. 79 RT/RW 004/001 Kel. Kaobula Kec. Batupuaru Kota Baubau, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang hanya ditutupi atap seng dan diikat dengan sebuah tali sehingga saat itu terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke sebuah kamar lalu dikamar depan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda milik saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari "Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak", ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada pasal 98 KUHPidana diatur bahwa yang dimaksud "malam" adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa mengambil laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda milik saksi korban, tanpa diketahui atau tidak dikehendaki dari saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUH. ZIKRILAN ALS. RILA BIN JAMAL ODE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop Merk Acer Type Aspire 3 warna biru muda, di kembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Siti Lin Nuryah, S.Pd Als Lin Binti Jalaludin
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024**, oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Yuniarti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bau



Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)